

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 11

PERATURAN WALIKOTA KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 16 JULI 2014

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG : **PENEMPATAN UANG DAERAH PADA
BANK UMUM PEMERINTAH**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2014

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 11

2014

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG :

PENEMPATAN UANG DAERAH
PADA BANK UMUM PEMERINTAH

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);

'12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan.....

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Kas Daerah adalah tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Bank Umum adalah bank umum pemerintah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

11. Simpanan.....

11. Simpanan Berjangka atau Deposito yang selanjutnya disebut Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.
12. Deposito *on Call* adalah deposito yang berjangka waktu 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) bulan biasanya dalam jumlah yang besar, pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito *on call* menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank bersangkutan.

BAB II

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah berupa Investasi pada rekening Bank Umum dalam bentuk Deposito dan/atau *Deposito On Call*.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan pinalti.
- (3) Penerimaan bunga atas Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Deposito dan/atau *Deposito On Call* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus tetap menunjang kelancaran pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Deposito dan/atau *Deposito On Call* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Investasi dalam bentuk Deposito dan/atau *Deposito on Call* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu menerima surat penawaran dari Bank Umum yang telah disetujui dan/atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Jangka waktu, besaran, dan waktu Investasi pada Bank Umum disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan Kepala Daerah atas usulan BUD melalui Wakil Walikota Sukabumi.
- (4) Jangka waktu Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh BUD atas sepengetahuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

(5) BUD.....

- (5) BUD memproses Investasi dalam bentuk Deposito dan/atau *Deposito On Call* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penerimaan bunga/bagi hasil atas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BUD

Pasal 5

Wewenang BUD dalam pengelolaan Deposito dan/atau *Deposito on call*, meliputi :

- a. melaksanakan penempatan dan penarikan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dan/atau *Deposito on call*;
- b. mengelola/menatausahakan Investasi Uang Daerah;
- c. menyajikan informasi mengenai Investasi Uang Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan pendanaan yang bersifat segera, BUD dapat menarik Uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito dan/atau *Deposito On Call* pada bank dimana Uang Daerah ditempatkan atas persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Penarikan Deposito dan/atau *Deposito On Call* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) BUD bertanggung jawab atas pengelolaan investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) BUD melakukan pencatatan atas pengelolaan Uang Daerah yang diinvestasikan dalam bentuk Deposito.
- (3) BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan uang daerah yang diinvestasikan dalam bentuk Deposito kepada Kepala Daerah setiap awal bulan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BUD dibantu oleh Kuasa BUD.
- (2) Dalam membantu pelaksanaan kewenangan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD bertugas menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan atas Investasi Uang Daerah pada Deposito dan/atau *Deposito on Call*.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuasa BUD berwenang :
 - a. melaksanakan penempatan dan penarikan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dan/atau *Deposito on Call*;
 - b. mengelola/menatausahakan investasi dalam bentuk Deposito dan/atau *Deposito on Call*.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 16 Juli 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 16 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

Pasal 2

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Uang Daerah, investasi jangka pendek Daerah, penempatan uang Daerah dalam bentuk Deposito, mekanisme penempatan uang Daerah dalam bentuk deposito, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pengawasan investasi Daerah dalam bentuk Deposito.

Deposito on call adalah suatu produk jasa perbankan di mana dana nasabah di simpan dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.

Pasal 3

Asas umum pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- a. secara tertib, yaitu bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- d. efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- e. ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah;

- f. transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah;
- g. bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- h. keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif;
- i. kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; dan
- j. manfaat untuk masyarakat, adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala

daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

18. 1Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
19. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
20. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
21. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
22. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPKD bertindak sebagai BUD.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD dibantu oleh Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas-tugas kebhendahaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.

Pasal 7

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.

- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran daerah.

Pasal 8

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari :
- a. pendapatan Daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman Daerah, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. penerimaan Daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh :
- a. belanja Daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemerintah Daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran Daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Pasal 9

Investasi jangka pendek Pemerintah Daerah digunakan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Daerah dalam jangka pendek.

Pasal 10

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, Deposito *On Call* pembelian Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Perbendaharaan Negara.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi Daerah dalam bentuk deposito, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern.
- (2) Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan pengelolaan investasi daerah, efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya serta memiliki manfaat ekonomi sosial dan tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
 - b. terselenggaranya penilaian resiko;
 - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
 - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Uang Daerah yang diinvestasikan dalam bentuk Deposito dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.